

# HUKUM WAKAF UANG DAN STRATEGI PENGEMBANGANNYA

Oleh : *Moh. Bahrudin\**

## Abstrak

*Wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau badan hukum atau kelompok orang yang menyisihkan sebagian harta miliknya untuk diambil hasil atau manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat. Bagi sebagian besar masyarakat Islam, konotasi wakaf masih terbatas pada wakaf benda tak bergerak. Pada era globalisasi dewasa ini muncul permasalahan hukum Islam tentang keabsahan wakaf uang tunai. Diperlukan adanya perubahan paradigme wakaf klasik menuju paradigme wakaf kontemporer yang progresif dan akomodatif terhadap perkembangan sains dan teknologi. Dengan adanya perubahan paradigme wakaf, maka hukum wakaf uang tunai adalah jawaz atau mubah berdasarkan Q.S. al-Hajj: 77, Q.S. Ali Imran: 92, Q.S. al-Baqarah : 261, Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tentang keutamaan shadaqah jariyah dan Hadis riwayat Bukhari-Muslim dari Ibnu Umar ra yang mengisahkan wakaf Umar ra.*

Kata Kunci : *Hukum, Wakaf Uang, Pengembangan*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## A. *Pendahuluan*

Sebagaimana dimaklumi bahwa di antara tradisi umat Islam yang dimotivasi oleh ajaran agama dan telah dilakukan secara turun-menurun adalah berwakaf. Wakaf itu sendiri merupakan perbuatan hukum seseorang atau badan hukum atau kelompok orang yang menyisihkan sebagian harta miliknya untuk diambil hasilnya atau dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat. Merujuk pada pengertian wakaf tersebut dapat dipahami bahwa bentuk benda yang dapat diwakafkan dapat berupa apa saja sepanjang benda tersebut dapat diambil manfaatnya bagi kepentingan menyejahterakan orang banyak. Akan tetapi bagi sebagian besar masyarakat Islam, khususnya umat Islam di Indonesia, konotasi wakaf masih terbatas pada wakaf benda tak bergerak seperti tanah dan bangunan yang diperuntukkan bagi tempat ibadah, pendidikan, rumah sakit dan sebagainya.

Pada era globalisasi dewasa ini, di mana peran uang mendominasi segala lini kehidupan manusia karena fungsinya yang praktis dan fleksibel, muncul permasalahan hukum Islam tentang keabsahan wakaf dalam bentuk uang tunai. Setelah diketahui status hukum wakaf uang tunai tersebut, maka selanjutnya perlu pula digagas bagaimanakah strategi pengembangannya agar mobilisasi dan fungsionalisasi ajaran wakaf dapat benar-benar dirasakan oleh umat Islam.

---

\* Penulis adalah Dosen Tetap pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

## B. Pengertian Wakaf

Pengertian wakaf secara etimologis berasal dari kata **وقف – يقف – وقفا** yang dapat berarti berdiri, berhenti atau menahan.<sup>1</sup> Sedangkan pengertian wakaf secara terminologis menurut para fukaha berbeda-beda sesuai dengan perbedaan mazhab yang ada, sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini.

Menurut al-Imam Abu Hanifah wakaf adalah menahan suatu benda milik seorang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk tujuan kebaikan.<sup>2</sup> Dengan pemahaman wakaf yang demikian maka kepemilikan terhadap benda tersebut tidak tercerabut dari tangan orang yang berwakaf dan ia boleh menarik kembali wakafnya atau menjualnya.

Sedangkan menurut jumhur ulama wakaf adalah menahan benda yang mungkin diberdayakan dengan tetap memelihara keutuhan bendanya dan memutus hak membelanjakan benda tersebut dari orang yang berwakaf, digunakan untuk keperluan yang diperbolehkan oleh syarak, atau dengan menggunakan keuntungannya bagi kebaikan, semata-mata guna mendekatkan diri kepada Allah swt.<sup>3</sup> Dengan definisi wakaf yang dikemukakan oleh jumhur ulama ini, maka hak milik atas benda wakaf menjadi lepas dari tangan orang yang berwakaf dan secara hukum berubah menjadi milik Allah swt. Oleh karena itu orang yang berwakaf tidak boleh lagi memanfaatkan atau membelanjakan benda wakaf tersebut dan harus digunakan untuk kebaikan sesuai tujuan wakaf.

Adapun menurut ulama Malikiyah wakaf adalah menjadikan manfaat suatu hak milik, meskipun milik sewa, atau menjadikan nilai sesuatu benda, diberikan kepada yang berhak menerimanya, sesuai dengan pernyataan dan kehendak orang yang berwakaf.<sup>4</sup> Jelasnya, pada praktiknya dalam berwakaf seseorang menahan harta untuk tidak membelanjakannya dan tanpa melepaskan hak milik hartanya kemudian menggunakan nilai tambah atau manfaat hartanya tersebut untuk kebaikan dalam jangka waktu tertentu secara temporal atau permanen. Sebagai contoh dalam wakaf hak milik sewa adalah ketika seseorang menyewa sebuah rumah atau sebidang tanah dalam jangka waktu tertentu, kemudian mewakafkan manfaat rumah atau tanah tersebut kepada pihak lain sesuai dengan masa sewanya.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditegaskan bahwa menurut ulama Malikiyah kegiatan wakaf tidak menghilangkan kepemilikan benda yang diwakafkan, bahwa yang diputus adalah hak membelanjakan atau memanfaatkan harta wakaf tersebut. Pendapat ulama Malikiyah yang demikian didasarkan pada hadis Umar yang telah disebutkan terdahulu, di mana Nabi saw. menyatakan kepada Umar “Jika engkau mau tahanlah harta asalnya dan sedekahkanlah (manfaat) harta tersebut”. Hadis tersebut mengisyaratkan perintah untuk menyedekahkan “nilai tambah”nya, sedangkan hak milik masih melekat pada diri orang yang berwakaf

---

<sup>1</sup> Abū Luwis Ma'lūf, *Al-Munjīd fī al-Lughat wa al-A'lām*, cet. ke-34 (Beirut: Dār al-Masyriq, 1987), hlm. 914.

<sup>2</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz X (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 290.

<sup>3</sup> Muhammad al-Khathib al-Syarbiny, *Mughni al-Muhtaj*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 376; Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 291.

<sup>4</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 292.

seerta melarang segala bentuk transaksi kebendaan atau penggunaan harta tersebut untuk kepentingan selain wakaf, seperti menjual, menghibahkan atau mewariskan. Status kepemilikan atas harta wakaf yang demikian mirip dengan keemilikan harta oleh orang yang dicabut kecakapannya membelanjakan harta karena divonis boros, di mana ia masih memiliki hak milik atas hartanya, akan tetapi tidak memiliki hak atau kecakapan untuk membelanjakan harta yang dimilikinya tersebut, seperti menjual atau menghibahkan.

Memperhatikan beberapa definisi wakaf di atas, maka dapat dikemukakan bahwa tampaknya pendapat yang dikemukakan oleh jumhur ulama lah yang paling banyak diikuti oleh ulama dewasa ini, sehingga dalam kamus fikih disebutkan bahwa pengertian wakaf adalah :

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح<sup>5</sup>

Artinya : Menahan harta yang memungkinkan untuk diambil manfaatnya dengan tetap menjaga keutuhan substansi benda tersebut, dengan memutus pentasharufan terhadap benda tersebut, guna dibelanjakan untuk hal-hal yang diperbolehkan oleh syarak.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) UU Nonomr 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Mengacu pada definisi wakaf yang demikian dapat diketahui bahwa harta yang boleh diwakafkan harus memenuhi 4 (empat) syarat yaitu: (1) harta yang memungkinkan diambil manfaatnya; (2) setelah diambil manfaatnya harta tersebut tetap utuh, tidak habis atau tidak rusak; (3) terhadap harta tersebut tidak boleh dilakukan (diputus) tindakan keperdataan seperti dijual, disewakan, digadaikan dan lain sebagainya; dan (4) pemanfaatannya harus sejalan dengan hukum Islam.

### **C. Obyek Wakaf dan Hukum Wakaf Uanag**

Berdasarkan definisi wakaf yang sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka mengenai obyek wakaf menurut jumhur ulama, bahwasanya diperbolehkan wakaf segala yang diperbolehkan jual-belinya atau dapat diambil manfaatnya dengan tetap mempertahankan keutuhan substansi bendanya. Oleh karena itu wakaf dalam bentuk benda bergerak yang habis atau rusak setelah diambil manfaatnya seperti uang, makanan, minuman dan lain sebagainya dianggap tidak sah. Artinya, menurut sebagian ulama tidak diperbolehkan wakaf sesuatu yang menjadi habis atau rusak setelah dimanfaatkan, seperti uang, makanan, minuman dan lain-lain.<sup>6</sup>

Disebutkan dalam kitab *Mausu'at al-Ijma'* karya Sa'di Abu Habieb bahwa sesuatu yang tidak meungkin dimanfaatkan tanpa menghilangkan bendanya seperti dinar, dirham, makanan, minuman, lilin dan lain-lain tidak sah mewakafkannya

---

<sup>5</sup> Sa'di Abu Habib, *Al-Qamus al-Fiqhy Lugatan Wa Isthilahan*, cet. ke-2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 14-8 H / 1988 M), hlm. 286

<sup>6</sup> Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, cet. ke-4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H / 1983 M), hlm. 382.

menurut semua fukaha dan *ahlul al-‘ilmi*, kecuali sebuah riwayat dari Al-Auza’y yang membolehkan wakaf makanan.<sup>7</sup>

Kalimat *مع بقاء عينه* (dengan tetap menjaga keutuhan substansi bendanya) merupakan kata kunci ketidakabsahan wakaf uang tunai karena sifatnya yang habis (tidak *baqa’*) setelah dibelanjakan. Artinya, kendala keabsahan wakaf uang tunai ini tidak terlepas dari paradigma wakaf fikih klasik yang mendefinisikan wakaf sebagaimana telah dikemukakan di atas. Tidak ada dasar ayat atau hadis Nabi yang dijadikan argument ketidak absahan wakaf uang tunai.

Oleh karena itu untuk keluar dari problem paradigmatis wakaf ini diperlukan rekonstruksi definisi wakaf, berkenaan dengan kalimat *مع بقاء عينه* (dengan tetap menjaga keutuhan substansi bendanya) kemudian diganti dengan kalimat *مع بقاء ثمنه* (dengan tetap menjaga kutuhan nilainya). Dengan demikian susunan redaksi definisi wakaf setelah ada perubahan menjadi sbb :

*حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء ثمنه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح*

Artinya : Menahan harta yang memungkinkan untuk diambil manfaatnya dengan tetap menjaga keutuhan nilai benda tersebut guna dibelanjakan untuk hal-hal yang dibolehkan (oleh syarak).

Komisi Fatwa MUI dalam sidang pada tanggal 11 Mei 2011 juga telah merumuskan definisi wakaf kontemporer sebagai berikut :

*حبس مال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه أو أصله بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود*<sup>8</sup>

Artinya : Menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetap menjaga kutuhan bendanya atau pokoknya, dengan tidak menggunakan (sebagian) harta tersebut untuk pemeliharaannya, dan diberdayagunakan untuk sesuatu yang mubah dan (benar-benar) ada.

Relevan dengan hal inilah, menurut ketetapan fatwa MUI yang dimaksud dengan wakaf uang tunai atau *waqf al-nuqud* adalah “wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang atau lembaga dan badan hukum dalam bentuk uang tunai”.<sup>9</sup>

Berdasarkan rekonstruksi definisi wakaf yang demikian, maka wakaf uang tunai atau yang sejenisnya dapat terakomodasi dan dianggap sah. Menurut fatwa MUI tentang wakaf tunai yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2002, hukum wakaf tunai adalah *jawaz* atau boleh. Pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 28 - 31 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 22 - 27 secara eksplisit menyebut tentang bolehnya pelaksanaan wakaf uang.

---

<sup>7</sup> Sa’di Abū Habīb, *Ensiklopedi Ijmak*, terj. Sahal Mahfudz dan Mustafa Bisri, cet. ke-5 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), hlm. 891.

<sup>8</sup> Kementerian Agama, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hlm. 85.

<sup>9</sup>Kementerian Agama, *Ibid.*, hlm. 86

Imam al-Zuhri dikabarkan juga berpendapat bahwa mewakafkan dinar (uang) hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha, kemudian keuntungannya dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat.<sup>10</sup> Demikian juga halnya, sebagian ulama mazhab Hanafi ada yang berpendapat bahwa wakaf uang dinar maupun dirham diperbolehkan atas dasar prinsip *istihsan*.<sup>11</sup> Selanjutnya, dalam kita *al-Hawi al-Kabir*, Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham.<sup>12</sup>

Berikut akan dikemukakan dasar hukum atau dalil kebolehan wakaf uang tunai, di antaranya ialah :

### 1. Al-Qur'an

- a. Allah swt. telah mensyariatkan wakaf, menganjurkan dan menjadikan sebagai salah satu bentuk kebajikan dan sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Dalam Q.S. al-Hajj :77 Allah swt. berfirman :

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [الحج/77]

Artinya : “Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan.” (Al-Hajj ; 77)

- b. Melalui Q.S. Ali Imran : 92 Allah swt. memerintahkan untuk menginfakkan sebagian harta kita guna memperoleh kebajikan, meski harta tersebut adalah kesayangan kita.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ [آل عمران/92]

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (Al-Imran : 92)

- c. Dalam Q.S. al-Baqarah : 261 Allah swt. menjanjikan pahala yang berlipat ganda bagi hambanya yang mau menyedekahkan hartanya di jalan Allah.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [البقرة/261]

Artinya : “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada setiap bulir terdapat seratus biji, Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” ( Al-Baqarah : 261)

### 2. Hadist Nabi SAW

١ ( عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ص م قال : إذا ما ت إ بن آدم إنقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع أو ولد صالح يدعو له (رواه مسلم) <sup>13</sup>

<sup>10</sup> Abu Su'ud Muhammad, *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud* (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1997), hlm. 20-21.

<sup>11</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 290.

<sup>12</sup> Al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, Juz IX (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 379.

<sup>13</sup> Muhammad bin Ismail Al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Juz III (Bandung: Dahlan, t.t.), hlm, 87.

Artinya : Dari Abu Hurairah ra, Sesungguhnya Rasulullah saw, bersabda: Apabila anak adam Manusia meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara yaitu shadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya. (H.R. Muslim)

Menurut al-Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan shadaqah jariah dalam hadis tersebut tak lain adalah wakaf itu sendiri.<sup>14</sup>

ب) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي ص م يستأمره فيها فقال : يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فقال : إن شئت حبست أصلها و تصدقت بها (متفق عليه)<sup>15</sup>

Artinya : (Diriwayatkan) dari Ibnu Umar ra, ia berkata : Umar memperoleh sebidang tanah di Khaibar kemudian ia mendatangi Nabi saw. minta petunjuk perihal tanah tersebut dan berkata : Ya Rasulullah, saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah sama sekali saya peroleh harta yang lebih saya kagumi. Rasul bersabda : Jika engkau mau tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah dengan (buah) nya. (*Muttafaq 'alaih*)

#### D. Strategi Pengembangan Wakaf Uang

Apabila dicermati dari aspek historisnya, akan terlihat bahwa tradisi berwakaf merupakan ajaran murni dan spesifik dari Islam, karena wakaf tidak dikenal pada masa jahiliyah. Nilai-nilai filosofis dan hikmah yang terkandung di balik ajaran wakaf, di samping sebagai sarana untuk mendekatkan diri (*ubudiyah*) kepada Allah swt di antaranya adalah untuk menyantuni fakir miskin dan sebagai bentuk tali kasih bagi orang-orang atau masyarakat yang memerlukan uluran tangan (sosial).<sup>16</sup> Menurut Pasal 5 UU Nomor 41 Tahun 2004 : Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Dalam konteks wakaf uang tunai, maka realisasinya wakaf uang tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan, pendidikan, riset, rumah sakit, pemberdayaan ekonomi lemah dan lain-lain.

Dalam praktik operasionalnya wakaf tuani dapat diinfakkan dalam bentuk uang tunai, harta lancar yang berupa modal finansial yang disimpan di bank-bank atau lembaga keuangan, atau berupa saham perusahaan yang hasilnya dapat dipergunakan bagi kemaslahatan sosial kemasyarakatan seperti pendidikan, riset, rumah sakit, pemberdayaan ekonomi lemah dan lain-lain.

Secara ekonomi wakaf tunai sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, karena dengan model wakaf ini daya jangkauan mobilisasinya akan jauh lebih merata kepada seluruh masyarakat dibandingkan dengan model wakaf tradisional-konvensional, yaitu dalam bentuk harta fisik yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang terbilang relatif mampu (*aghniya*).

---

<sup>14</sup> Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, cet. ke-4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H / 1983 M), hlm. 378.

<sup>15</sup> Muhammad bin Ismail Al-Shan'ani, *Op. Cit.*, hlm. 88

<sup>16</sup> Al-Sayyid Sabiq, *Loc. Cit.*

Nilai lebih wakaf uang tunai adalah daya jangkauannya yang dapat menjangkau ke seluruh strata masyarakat karena wakaf tunai dapat dilakukan oleh siapa saja, dalam artian *waqif* tidak memerlukan nominal uang yang besar untuk dibelikan benda tidak bergerak. Dengan demikian wakaf dapat diberikan dalam bentuk satuan – satuan nominal mata uang yang kecil. Sebagai contoh, sebuah sertifikat wakaf uang tunai yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga wakaf dapat dibayar menurut harga per-lembar atau satuan Rp. 5.000,- sehingga memungkinkan partisipasi atau memperluas jumlah *waqif*.

Seharusnya kita menyadari bahwa terdapat potensi dana umat selain zakat dan infak yang bisa dikembangkan, yaitu berupa potensi dana wakaf uang, yang *nota bene* masih sangat asing ditelinga mayoritas umat Islam di Indonesia. Andaikan 10 juta saja umat Islam Indonesia bersedia berwakaf uang tunai senilai Rp 100 ribu setiap bulan, maka dana yang terkumpul berjumlah Rp 12 triliun setiap tahun. Jika saja terdapat 1 juta saja masyarakat muslim yang mewakafkan dananya sebesar Rp 100.000, per bulan maka akan diperoleh pengumpulan dana wakaf sebesar Rp 100 milyar setiap bulan (Rp 1,2 trilyun per tahun).

Dengan demikian wakaf tunai sangat penting untuk dipikirkan strategi pengembangannya di Indonesia demi memberantas kemiskinan dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan upaya dan langkah-langkah kongkrit bagi pengembangan wakaf tunai tersebut. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Sosialisasi paradigma wakaf modern, khususnya tentang wakaf uang dengan mengemukakan landasan filosofis-syar'iyah, yuridis-formal maupun landasan sosiologisnya. Seluruh *stakeholders* perlu untuk terus mendakwahkan konsep, hikmah dan manfaat wakaf. Pendekatan komparatif dapat dilakukan baik pada level pemikiran hukum maupun pada level praktik. Fikih wakaf yang progresif ini dapat diperkenalkan kepada masyarakat melalui pendekatan lintas mazhab. Pemikiran hukum wakaf Mazhab Hanafi dan Maliki, ya, dapat dijadikan acuan komperatif bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'i.
2. Pembentukan Badan Wakaf Independen. Wakaf memerlukan manajemen yang spesifik sehingga diperlukan adanya suatu badan atau lembaga yang secara khusus akan mengelola dana wakaf secara nasional, seperti pembentukan Badan Wakaf yang bertugas mengkoordinasikan nadzir-nadzir yang sudah eksis dan mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya wakaf tunai. Fungsi Badan Wakaf ini diharapkan dapat membantu baik dalam pembiayaan maupun pengawasan terhadap para nadzhir untuk dapat melakukan pengelolaan wakaf khususnya wakaf tunai secara produkti. Untuk itu, dalam Badan Wakaf Independen diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten, berdedikasi tinggi dan memiliki kreatifitas yang tinggi. Di samping itu, harus menganut prinsip-prinsip : Profesional, Transparan dan Akuntable (dapat dipertanggungjawabkan).
3. Pembentukan Jaringan Kemitraan (*Networking*). Untuk mendukung keberhasilan pengembangan aspek produktif dana-dana wakaf tunai perlu diarahkan pemanfaatan dana tersebut kepada sector usaha yang produktif dengan lembaga usaha yang memiliki reputasi yang baik. Salah satu caranya adalah dengan

membentuk dan menjalin kerjasama dengan perusahaan modal ventura (joint venture), atau dengan lembaga perbankan syariah, lembaga investasi usaha, investasi perseorangan yang memiliki modal cukup, lembaga perbankan internasional, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya.

Beberapa pertimbangan atas pemilihan antara lain :

- (1) Bentuk dan mekanisme kerja perusahaan modal ventura sangat sesuai dengan model pembiayaan dalam system keuangan Islam, yaitu mudharabah.
- (2) Dana yang berasal dari wakaf tunai dapat digunakan untuk jangka waktu yang relatif panjang dalam bentuk penyertaan.
- (3) Dapat membangun hubungan bisnis yang relative intensif dan berkesinambungan antara lembaga wakaf dan perusahaan modal ventura sehingga memungkinkan terjaminya perkembangan usaha bagi kedua belah pihak.
- (4) Aspek pengawasan penyertaan dana pada perusahaan modal ventura menjadi lebih mudah.

#### 4. Penerbitan Sertifikat Wakaf Tunai

Serifikat wakaf tunai dimaksudkan sebagai instrument pemberdayaan keluarga kaya dalam memupuk interaksi sosial sekaligus mewujudkan kesejahteraan Sosial. Selain itu dengan sertifikat wakaf tunai mengubah kebiasaan lama di mana kesempatan waqaf seolah-olah hanya untuk orang-orang kaya saja. Karena sertifikat wakaf tunai seperti yang diterbitkan oleh lembaga pengelola zakat dapat terbeli oleh sebagian besar masyarakat muslim. Bahkan sertifikat tersebut dapat dibuat dalam pecahan yang lebih kecil. Dengan demikian sertifikat wakaf tunai diharapkan dapat menjadi sarana bagi rekonstruksi sosial dan pembangunan, dimana mayoritas penduduk dapat ikut berpartisipasi.

Seseorang dapat membeli Sertifikat Wakaf Tunai dengan maksud untuk memenuhi target investasi sedikitnya meliputi 4 bidang:

- (1) Kemanfaatan bagi kesejahteraan pribadi (dunia-akhirat)
- (2) Kemanfaatan bagi kesejahteraan keluarga (dunia-akhirat)
- (3) Pembangunan sosial
- (4) Membangun masyarakat sejahtera.

#### 5. *Political Will* Pemerintah

Setelah problem regulasi atau pengundangan wakaf sudah berhasil tertangani dengan baik dan pola kemitraan dengan beberapa pihak yang terkait dengan pemberdayaan wakaf sudah terjalin, maka satu hal lagi yang harus dilakukan dalam rangka mengembangkan wakaf tunai adalah adanya *political will* pemerintah dalam meregulasi peraturan perundangan yang terkait, seperti UU moneter dan keuangan, perpajakan, perdagangan, perindustrian dan lain-lain. Hal ini dilakukan dalam rangka mem-*back up* secara utuh agar wakaf dapat dikelola secara profesional selain itu aspek anggaran juga harus mendapatkan *treatment*.

## E. Simpulan.

Mencermati paparan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Diperlukan adanya perubahan paradigma wakaf klasik menuju paradigma wakaf kontemporer yang progresif dan akomodatif terhadap perkembangan sains dan teknologi melalui rekonstruksi definisi wakaf, sebagai berikut :

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء ثمنه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح

2. Hukum wakaf uang tunai adalah *jawaz* atau *mubah* berdasarkan dalil-dalil syarak , di antaranya adalah Q.S. al-Hajj :77, Q.S. Ali Imran : 92, Q.S. Al-Baqarah : 261, Hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah tentang keutamaan shadaqah jariyah dan Hadis riwayat Bukhari – Muslim dari Ibnu Umar ra yang mengisahkan wakaf Umar ra.
3. Diperlukan beberapa langkah strategis untuk perkembangan wakaf uang tunai di Indonesia, mengingat potensi yang terkandung di dalamnya sangatlah dahsyat manakala dikelola secara progresif – profesional. Di antaranya ialah dengan : a) Melakukan sosialisasi paradigme wakaf kontempore Pembentukan Badan Wakaf Independen r, b) Pembentukan Badan Wakaf yang Independen, c) Pembentukan Jaringan Kemitraan (*Networking*), d) Pembentukan Jaringan Kemitraan (*Networking*) dan e) Penerbitan Sertifikat Wakaf Tunai. F) Menuntit adanya *political will* dari Pemerintah,

-.-

## DAFTAR PUSTAKA

- Abū Habīb, Sa'dī, *Ensiklopedi Ijmak*, terj. Sahal Mahfudz dan Mustafa Bisri, cet. Ke-5, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.
- , *Qamus al-Fiqh Lugatan wa Işılāhan*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1988.
- Abu Su'ud, Muhammad, *Risalah fi Jwazi Waq al-Nuqud*, Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1997.
- Departemen Agama RI. *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- Departemen Agama, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, 2003.
- Imam Al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, Juz IX, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Ma'lūf, AbuLuwis, *Al-Munjīd fī al-Lugat wa al-A'lām*, cet. ke-34, Beirut: Dār al-Masyrīq, 1987.
- Sabiq, al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Cet. Ke-4, Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H / 1983 M.
- Al-Shan'ani, Muhammad bin Ismail, *Subul al-Salam*, Juz III, Bandung: Dahlan, Bandung, t.t.

Al—Syarbiny, Muhammad al-Khathib, *Mughni al-Muhtaj*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VIII, Dmaskus: Dar al-Fikr, 1985.